

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia diawali dengan lahirnya Bank Mu'amat Indonesia pada 1 November 1991. Kemudian pada tahun 1992 diikuti dengan kemunculan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 ini belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah, karena pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Bank Syariah hanya dikenal dengan bank yang pengelolaannya berdasarkan pola bagi hasil. Pada tahun 1998 lahirlah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pemberlakuan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kokoh bagi perbankan syariah serta menjamin adanya kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi serta masyarakat luas untuk kelembagaan dan kegiatan usaha Bank Syariah (Sudarsono, 2005: 31).

Sekarang landasan hukum perbankan syariah di perkuat lagi dengan penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini jelas-jelas mengakui keberadaan Bank Syariah, sehingga memberikan peluang yang besar bagi pengembangan perbankan

syariah di Indonesia. Sejak saat itu perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat hingga saat ini. Pesatnya perkembangan perbankan syariah tidak lain adalah karena keberhasilan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor mikro dan sektor riil (Aries, Bisnis perbankan syariah: tumbuh dan terus tumbuh, 2009). Krisis keuangan global yang terjadi, juga membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syariah, hal ini dikarenakan masyarakat dunia, para pakar, dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak hanya melirik perbankan syariah tetapi juga ingin menerapkan konsep syariah secara serius. Bank Syariah diyakini akan terus tumbuh dan berkembang dan diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional (Agustiono, Perbankan Syariah dan Optimisme menatap 2009).

Perbankan Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) beroperasi tanpa mengandalkan bunga, dimana produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW (Muhammad, 2005: 13). Perbankan Syariah terbagi menjadi dua jenis yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa dikenal dengan sebutan BPRS. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta (BPRS BDW Yogyakarta) merupakan salah satu BPRS yang berada di jalan Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta. Kegiatan usaha dari BPRS BDW Yogyakarta yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam

bentuk pembiayaan, disamping itu BPRS BDW Yogyakarta juga melayani jasa perbankan.

Produk yang dikembangkan BPRS BDW Yogyakarta cukup bervariasi, sehingga mampu memberikan pilihan bagi calon nasabah. Salah satu dari produk penyaluran dana yang dikembangkan oleh BPRS BDW Yogyakarta adalah produk pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli antara nasabah dengan pihak bank. Dengan kata lain produk *murabahah* dapat disebut juga akad jual beli antara BPRS BDW Yogyakarta sebagai penyedia barang, selaku penjual dan nasabah sebagai pihak pemesan barang, selaku pembeli. Bank memperoleh keuntungan dari hasil kesepakatan antara bank dengan nasabah. Karena definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, maka karakteristik dari transaksi *murabahah* ini adalah penjual harus memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan jumlah keuntungan yang ingin diperoleh oleh penjual (Karim, 2008: 113).

Dari karakteristik *murabahah* diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, nasabah berhak mengetahui harga pembelian dari barang yang akan ditransaksikan (harga dari *supplier*) dan nasabah juga berhak mengetahui keuntungan yang diinginkan atau diperoleh oleh bank. Namun pada kenyataannya apakah nasabah mengetahui harga pokok pembelian barang tersebut? Serta apakah nasabah juga mengetahui keuntungan yang diinginkan atau diperoleh oleh bank? Dalam praktek perbankan pada umumnya, Bank hanya memberikan akad *murabahah* dengan cara menyodorkan perjanjian

baku atau perjanjian standar (*standard contract*) yang telah di buat terlebih dahulu oleh bank untuk nasabah. Dengan kata lain perjanjian tersebut dibuat oleh bank secara sepihak sehingga posisi nasabah selaku konsumen menjadi lemah karena nasabah hanya dapat mempunyai dua pilihan yaitu menolak akad perjanjian yang dibuat oleh bank dengan tidak melakukan pembiayaan pada bank atau menyepakati akad yang telah dibuat bank tersebut (*take it or leave it*).

Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pihak bank dan nasabah, karena hak-hak nasabah selaku konsumen terabaikan, seperti hak untuk mendapat informasi yang akurat, hak untuk mendapatkan produk sesuai nilai tukar dan hak-hak lainnya seperti karakteristik *murabahah*. Menurut Muliaman D. Hadad, informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank, pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk dan jasa perbankan yang masih kurang, dan ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank (khususnya bagi nasabah peminjam dana) akan menimbulkan friksi (perselisihan) antara nasabah dengan bank tersebut. Friksi yang terjadi antara nasabah dan perbankan menimbulkan kekecewaan pada pihak nasabah (Hadad, Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, 2006).

Dalam upaya melindungi konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan

bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan (UUPK pasal 1 angka 2). Konsumen dalam jasa perbankan dikenal dengan sebutan nasabah.

Nasabah sebagai konsumen jasa perbankan mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum. Karena lahirnya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Dalam upaya melindungi konsumen UUPK mengatur tentang hak-hak konsumen yang tertuang dalam pasal 4 UUPK. Hak-hak konsumen yang tertuang dalam pasal 4 diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dalam mendapatkan hak-haknya dan pelaku usaha menjalankan kewajibannya.

Perlindungan konsumen juga terdapat dalam Hukum Islam. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam (Syarifuddin, 2010: 9). Perlindungan konsumen dalam Islam pada hakikatnya ialah perlindungan

terhadap harta. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari unsur penting tercapainya kesejahteraan umat.

Mengingat pentingnya perlindungan hukum konsumen, disamping UUPK dan Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menerapkan perlindungan terhadap nasabah. perlindungan tersebut tertuang dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.

Berangkat dari paparan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan, khususnya nasabah *murabahah* pada BPRS BDW Yogyakarta. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian:

“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP NASABAH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah dari penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan *murabahah* di BPRS BDW Yogyakarta ditinjau dari Hukum Positif?
- 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan *murabahah* di BPRS BDW Yogyakarta ditinjau dari Hukum Islam?